

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
 Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
 memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2021;
 - c. bawa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26/KPTS/PIMP/2021 tentang Penetapan Hasil Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Daerah melakukan Penetapan Perda tentang APBD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

- Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Polit ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo^r 6177);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 ^Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, ^Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888):

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
- 20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 655/KPTS/BPKAD/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Pedoman Pen vusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagi petunjuk arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
- 8. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi, Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi Daerah Kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.470.870.387.142 bertambah sebesar Rp. 128.615.015.512 sehingga menjadi Rp. 1.599.485.402.654 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a.	semula	Rp. 1.	457.005.887.142	
b.	bertambah / (berkurang)		98.311.638.836	
Jυ	ımlah pendapatandaerah setelah		Rp. 1.555.317.525.9	978

2. Belanja Daerah

a. semula	Rp. 1	.467.870.387.142
b. bertambah / (berkurang)	Rp.	128.615.015.512
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.596.485.402.654

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp	13.86	4.500.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	30.30	3.376.676
Jumlah penerimaan pembiayaan s	etelah		
perubahan		Rp.	44.167.876.676

b. Pengeluaran pembiayaan

1) semula	Кp	3.00	0.000.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.		0
Jumlah pengeluaran pembiayaan set	elah		
perubahan		Rp.	3.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah per	ubahan	Rp.	41.167.876.676

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah


1) semula	Rp	161.48	84.243.872
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	(6.3	06.512.489)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah se	telah		
perubahan		Rp.	155.177.731.383
Entra Company Company Company			

b. Pendapatan transfer

1) semula 2) bertambah / (berkurang)	Rp Rp.	1.295.521.643.270 40.133.215.627
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	<u>ιτ</u> ρ <u>.</u>	Rp. 1.335.654.858.897

	Lain-lain pendapatan daerah yang sah l) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Pasal 4	Rp. <u>Rp.</u> g	64.48 Rp.	0 <u>84.935.698</u> 64.484.93	5.698	
(1)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dir bersumber dari : a. Pajak daerah; 1) semula 2) bertambah /(berkurang)	naksu Rp. Rp.	112.80	n Pasal 3 hu 0.340.000 5.729.128	ıruf a	,
	Jumlah pajak daerah setelah perubaha b. Retribusi daerah; 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah peruba	Rp.	Rp. 7.77 (65	72.160.000 72.160.000 72.160.000 7.112.818		
	 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yar 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan 		sahkan 3.00			
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	sah; Rp. Rp.	37.91	1.743.872 2.798.897) 28.178.944		
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dima bersumber dari:	ksud	dalam	Pasal 3 hur	uf b,	
	 a. Transfer pemerintah pusat 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan 		(22.94	4.132.000 1.173.513) 204.062.958	3.487	
	 b. Transfer antar daerah 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan 	Rp. <u>R</u> p.	63.07 Rp.	7.511.270 <u>/4.389.140</u> 131.591.900		
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	sebag	gaimana	a yang dima	ksud	
	a. Pendapatan hibah1) semula2) bertambah / (berkurang)Jumlah pendapatan hibah setelah per	Rp. <u>Rp.</u> ubaha	n Rp.	0	0	
	b. Dana darurat1) semula2) bertambah / (berkurang)Jumlah dana darurat setelah perubah	Rp. <u>Rp.</u> an	Rp.	0	0	
					g.	148

dengan ketentuan peraturan sesuai pendapatan c. Lain-lain perundang-undangan 0 1) semula Rp. Rp. 64.484.935.698 2) bertambah / (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 64.484.935.698 Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Belanja operasional: 1) semula 973.907.465.561 Rp. 2) bertambah / (berkurang) 72.390.139.605 Rp. Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.046.297.605.166 b. Belanja modal; 1) semula Rp. 204.720.208.081 2) bertambah / (berkurang) 59.418.427.548 Rp. Jumlah belanja modal setelah perubahan 264.138.635.629 c. Belanja tidak terduga; 1) semula Rp. 2.300.000.000 2) bertambah / (berkurang) Rp. (1.153.688.141)Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.146.311.859 d. Belanja transfer; 286.942.7¹3.500 1) semula Rp. 2) bertambah / (berkurang) (2.039.863.500)Rp. Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 284.902.850.000 Pasal 6 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai Rp. 617.993.834.027 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Rp. (2.707.200.228)Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 615.286.633.799 b. Belanja barang dan jasa 324.591.560.128 Rp. 1) semula 17.162.854.589 2) bertambah / (berkurang) Rp. Jumlah belanja barang dan jasa setelah 341.754.414.717 perubahan c. Belanja bunga 0 1) semula Rp. 2) bertambah / (berkurang) 0 Rp. 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. d. Belanja subsidi 2.150.000.000 1) semula Rp. 2) bertambah / (berkurang) 1.000.000.000 Rp. Jumlah belanja subsidi setelah perubahan 3.150.000.000 Rp.



1/4=

 a. Belanja bagi hasi'l 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah pe b. Belanja bantuan keuangan 1) semula 2) bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan 	Rp. <u>Rp.</u> erub aha Rp. <u>Rp.</u>	286.9	42.713.50 39.863.50	
setelah perubahan		Rp.	284.902.8	350.000
Pasal 7				
Anggaran pembiayaan daerah sebagaim terdiri atas:	ana dir	naksud	dalam P	'asal 2,
 a. Penerimaan pembiayaan 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 	Rp. <u>Rp.</u>		4.500.000 <u>3.376.676</u> 44.167.87	76.676
 b. Pengeluaran pembiayaan. 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 	Rp. <u>Rp.</u> 1		0.000.000 0 3.000.00	
Pasal 8				
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana d terdiri atas:	limaksu	i dalam	Pasal 7 hi	uruf a,
 a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahu: 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah sisa lebih perhitungan anggartahun sebelumnya setelah perubahan 	Rp. <u>Rp.</u> an	13.864. 30.303	.500.000 .376.676 44.167.87	6.676
 b. Pencairan dana cadangan 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 	Rp. <u>R</u> p.	Rp.	0	0
 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan daer yang dipisahkan setelah perubahan 	Rp. <u>Rp.</u> ∙ah	kan Rp.	0	0
 d. Penerimaan pinjaman daerah l) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman daerah 	Rp.		0 0	
setelah perlihahan pinjaman daeran		D _n		0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjam 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	rah Rp.	0	0
 f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai perundang-undangan 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan lainny ketentuan peraturan perundang-undan setelah perubahan 	Rp. Rp. va sesu		0 0	an 0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana o b, terdiri atas:	dimaks	_	n Pasal 7 h	uruf
 a. Pembentukan dana cadangan 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan 	Rp. <u>Rp.</u>	Rp.	0 0	0
 b. Penyertaan modal daerah 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan 	Rp.	3.000. Rp.	.000.000 <u>0</u> 3.000.000.	.000
 c. Pembayaran cicilan pokok utang yang j 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok uta yang jatuh tempo setelah perubahan 	Rp.		0 0	0
d. Pemberian pinjaman daerah 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u>	Rp.	0 <u>0</u>	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesua perundang-undangan 1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan laina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubah	Rp. <u>Rp.</u> nya		ntuan peratu 0 <u>0</u>	

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar basa.
 - h. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Keru sakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mende.sak sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - e. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan keru gian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpi sahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini terdiri dari:

- 1. Lampiran l : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran IV: Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- 7. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- S. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lumpiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain

11. Lampiran XI

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berkenaan

12. Lampiran XII

: Daftar dana cadangan daerah dan

13. Lampiran XIII

: Daftar pinjaman daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 29 Oktober

2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 29 oktobu

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR: 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (ケードナールロ)

7 Ja

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berkenaan

12. Lampiran XII

: Daftar dana cadangan daerah dan

13. Lampiran XIII

: Daftar pinjaman daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 29 oktober 2021 BUPATI OGAN ILIR,

> > dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal & OKTOBU 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR: 5

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ZULEDI, SH, M. Si Pembina / IV.a

NIP. 19640103 1985111002